



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 424 TAHUN 2018

WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

f 2, 7 7

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah dinas yang merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan di Kota Cimahi.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
9. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Lingkungan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup.
11. Kepala UPTD adalah Kepala pada UPTD Laboratorium Lingkungan.
12. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Lingkungan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pegawai adalah Pegawai ASN.
16. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
17. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
18. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural.
19. Standar kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.
20. Uraian Tugas adalah paparan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Laboratorium Lingkungan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan DLH.

BAB IV KLASIFIKASI

Pasal 4

UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki klasifikasi UPTD Kota Kelas A.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Pejabat dan Pegawai UPTD Laboratorium Lingkungan diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diangkat sesuai dengan Standar Kompetensi bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan jabatan eselon IV/a atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan Pengawas.

fdn/p

BAB VII
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 8

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Lingkungan Hidup di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan, dan melaksanakan penyusunan SOP laboratorium lingkungan.
- (2) UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
 - b. pelaksanaan menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
 - d. pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
 - e. validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
 - f. validasi klaim ketidakpastian pengujian;
 - g. perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
 - h. menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
 - i. pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
 - j. penanganan pengaduan hasil pengujian;
 - k. pemberian layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak; dan
 - l. membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain.

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Lingkungan Hidup di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan SOP laboratorium lingkungan.
- (2) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan urusan pengelolaan laboratorium lingkungan;
 - b. pelaksanaan urusan laboratorium lingkungan yang meliputi pengelolaan, pengujian, pelaporan, pemeliharaan serta ketatausahaan yang sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pelaksanaan pembagian tugas dan mengendalikan urusan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan laboratorium lingkungan; dan

18/1

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun bahan Renstra dan Renja sesuai lingkup kerjanya;
 - b. menyusun bahan laporan sesuai dengan lingkup kerjanya;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan program kerja UPT;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi standar pelayanan di lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - e. menetapkan Dokumen Mutu di lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - f. mengendalikan pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - g. melaksanakan penanganan pengaduan hasil pengujian di lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - h. melaksanakan pelayanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
 - i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan bidang/bagian/instansi terkait pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan;
 - j. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan pelanggan dalam pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan
 - k. mengendalikan pencatatan ketatausahaan sesuai lingkup tugasnya;
 - l. menyiapkan bahan saran dan pertimbangan teknis untuk atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, menginventarisasi dan menganalisa permasalahan serta merumuskan alternatif pemecahannya;
 - n. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai pada lingkup UPT;
 - o. melaksanakan pengelolaan anggaran belanja dan anggaran pendapatan pada lingkup UPT;
 - p. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - q. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, dan mengendalikan urusan administrasi Umum, Keuangan, Kepegawaian pada UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan urusan ketatausahaan UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - b. pelaksanaan kegiatan urusan ketatausahaan UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas dan mengendalikan kegiatan urusan ketatausahaan UPTD Laboratorium Lingkungan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) pada lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - b. menyusun bahan laporan sesuai lingkup tugasnya;
 - c. menganalisa kebutuhan pegawai pada lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan
 - d. menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan agar efektif dan efisien;
 - e. mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - g. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan pada lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - i. mengelola administrasi kepegawaian pada lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - j. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk diantara Tenaga Fungsional yang ada di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan.

f m p

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan:
- sifat;
 - jenis;
 - kebutuhan; dan
 - beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 12

- Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi.
- Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB X PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan UPTD Laboratorium Lingkungan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi dan/atau sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

UPTD Laboratorium Lingkungan yang telah ada dan dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diisinya Jabatan pada UPTD Laboratorium Lingkungan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

Handwritten signature

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Pengisian jabatan pada UPTD Laboratorium Lingkungan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 30 Oktober 2018


WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 30 Oktober 2018

af Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI, *n*




MARIA FITRIANA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 424

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN



WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

/Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI, n


MARIA FITRIANA